

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan sebagai Negara yang memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar di wilayah Indonesia semakin meningkat. Kedatangan orang asing di Indonesia diduga dipengaruhi oleh faktor alam dan budaya serta biaya hidup lebih mudah. Kehadiran orang asing di Indonesia bukan hanya memberi pengaruh positif tetapi juga memberikan pengaruh negatif berupa banyak imigran gelap yang melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan data yang peneliti ambil, warga Negara asing yang di deportasi oleh kantor imigrasi berjumlah:

Data Deportasi Warga Negara Asing Sejak

Bulan Januari Sampai Bulan Mei

NO	BULAN	PELANGGARAN	TINDAKAN
1	Januari	1	Deportasi
2	Februari	-	-
3	Maret	4	Deportasi
4	April	3	Deportasi
5	Mei	2	Deportasi
	Jumlah	10	

Sumber : WASDAKIM Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang 2019

Alasan mereka di deportasi karena telah melanggar hukum keimigrasian, di mana mereka masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Mereka tidak memiliki

paspor tapi ada juga yang masuk secara resmi dan daftar pada system di perlintasan, namun saat di amankan mereka tidak menunjukkan paspor.

Berdasarkan permasalahan tersebut imigrasi melakukan pengawasan dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan Negara, keamanan, dan ketertiban umun, serta kewaspadaan terhadap dampak negatf yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara. Kebeadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu di awasi secara teliti dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Penyebaran warga Negara asing tidak hanya berada di kota-kota besar melainkan ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Kupang , sehingga tentu saja untuk melakukan tindakan keimigrasian terhada warga Negara asing yang melakukan tindakan penyalahgunaan ijin tinggal di kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang menjadi tanggung jawab dari kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang.

Alasan mengapa orang asing berkeinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tinggal di Indonesia ialah, karena banyak dari warga Negara asing yang melakukan perdagangan di Indonesia, mereka menganggap bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam dan menurut mereka masih banyak peluang untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis menjanjikan bagi mereka. Ada juga warga Negara asing yang menetap di Indonesia karena mereka menganggap bahwa biaya hidup di Negara Indonesia sangat murah di bandingkan di Negara mereka sendiri.

Untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia warga Negara asing harus memiliki izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor imigrasi. Izin tinggal ada dua yaitu izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Dalam penelitian, peneliti fokus pada Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang Izin Tinggal Sementara. Menurut pasal 31 PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (“PP No. 32/1994”), Izin Tinggal Terbatas sendiri adalah salah satu jenis izin keimigrasian yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah:

1. Orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas
2. Orang asing pemegang Visa Terbatas
3. Orang asing yang bekerja sebagai nakhoda, anak buah kapal di kapal atau alat apung atau sebagai tenaga ahli pada kapal atau alat apung yang langsung bekerja di perairan nusantara, laut teritorial atau pada instalasi landas kontinen atau pada zone ekonomi eksklusif.

Jadi orang asing tersebut harus mengurus visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu. Visa izin tinggal terbatas diberikan kepada warga Negara asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu paling lama dua tahun terhitung sejak di berikannya izin masuk di wilaya Republik Indonesia

Sesungguhnya pengurusan Kartu Izin Tinggal Trbatas (KITAS) tidak susah. Izin tinggal terbatas dikeluarkan oleh direktur jendral imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Permohonan mendapatkan izin tinggal terbatas tersebut

diajukan melalui kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat seponsor dan jaminan yang akan ditunjukkan kepada kepala kanto imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang sudah di tentukan.
2. Surat keterangan dan identitas seponsor
3. Foto kopi dan asli paspor, atau dokumen perjalanan, buku pendaftaran orang asing dan izin tinggal terbatas orang asing yang bersangkuan yang masih sah dan masih berlaku
4. Melampirkan telex visa
5. Membayar biaya imigrasi sesuai peraturan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa penting untuk meneliti dan menulis tentang “ **Pengawasan Terhadap Tindakan Deportasi Orang Asing Di Kupang Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pmerintah mengeluarkan izin tinggal terbatas yang berlaku selama 2 tahun. Teteapi banyak warga Negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal yang telah ditentukan. Karena itu pemerintah melakukan pengawasan terhaddap warga Negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal terbatas di Indonessia.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Alasan orang asing keluar dari Negara asalnya
2. Bagaimana proses pelaksanaan deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang
3. Bagaimana pengawasan terhadap tindakan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses deportasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang
2. Untuk mengetahui proses pengawasan terhadap tindakan deportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya
2. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak terutama bagi masyarakat yang ingin mengetahui pengawasan dan tindakan kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kupang terhadap pelaksanaan deportasi orang asing
3. Sebagai penambahan wawasan bagi penulis